



BAB 1V

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Deskripsi Perkampungan Kokoda Distrik Manoi di Kota Sorong

Di Kota Sorong, keadaan masyarakatnya metropolis karena terdiri dari bermacam-macam suku, yang datang dari Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan juga penduduk asli Papua. Ada juga dari bangsa-bangsa lain, misalnya Cina, yang datang dan pergi di perusahaan-perusahaan besar seperti petro cina. Mereka melakukan penyeberangan dan survei lainnya. Masyarakat pendatang lainnya hanya berkisar 60% namun lebih dominan masyarakat yang datang dari Jawa, Maluku dan Sulawesi.

Di Kota Sorong terdapat beberapa suku asli Papua yang bertempat tinggal di dalamnya dan terbentuk dalam sebuah kompleks (lingkungan) dimana mereka tidak terpisahkan, suku-suku yang berkelompok itu di antaranya suku yang dikenal dengan istilah A3 yaitu: Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat, dan terdapat satu suku asli Papua lagi, yaitu Kokoda.

Kokoda adalah salah satu Suku di Provinsi Papua yang bermukim di daerah Kota Sorong. Letak perkampungan Kokoda sebenarnya sangat sulit dijangkau dengan kendaraan darat, laut, maupun udara. Wilayah ini termuat dalam suatu wadah, dikenal dengan nama IMEKO (Inanuatan, Metemani, Kais dan Kokoda). Suku Kokoda yang terdapat di Kota Sorong lebih tepatnya lagi di wilayah Distrik Manoi ini merupakan induk dari perkampungan Suku Kokoda Asli.

Suku Kokoda sendiri adalah salah satu suku yang mendiami dataran rendah, dimana cara hidup orang Kokoda dengan menokok sagu dan mencari makan didalam sungai atau di kali, mereka mencari ikan dengan tangguh ayang yang dianyam dari pelepah sagu. Masyarakat Kokoda di IMEKO mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Apabila mereka mengalami musim panas, maka mereka akan kekurangan air, namun alam yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dengan penuh kesabaran mereka menggali sumur untuk mendapatkan air. Kebiasaan ini sudah mereka alami secara turun temurun dan sampai saat ini mereka masih mengalami keadaan demikian, meskipun kemajuan teknologi saat ini sebenarnya dapat mempengaruhi keadaan tersebut.

Namun, lain halnya dengan Suku Kokoda yang bermukim di wilayah Kota Sorong, mereka telah mengalami sedikit kemajuan baik teknologi maupun pola pikir serta cara hidup mereka, hal ini dipengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka didalam kota. Meskipun demikian, Tradisi mereka tidak pernah punah begitu saja.

Perkampungan Kokoda di Kota Sorong termasuk dalam kelurahan Klasabi distrik Manoi, dimana batas wilayah ini adalah:

Sebelah Utara berbatasan : Kelurahan Sawah Gumu

Sebelah Selatan berbatasan : Sungai Remu

Sebelah Timur berbatasan : Kelurahan Klawalu

Sebelah Barat berbatasan : Remu Selatan

Sedangkan untuk letak perkampungan Kokoda sendiri terletak tepat di kawasan yang pas bersebalahan dengan lapangan terbang (Bandara DEO) Kota Sorong. Mayoritas yang mendiami perkampungan kokoda ini adalah dari masyarakat suku Kokoda sendiri, namun minoritasnya ada dari suku Buton dan Jawa. Perkampungan Kokoda bertempat di sebuah kelurahan yaitu kelurahan Klasabi Dsitrik Manoi Kota Sorong.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Daerah IMEKO khususnya Kokoda, Islam masuk pada tahun 1920 abad ke-16 oleh Sultan Tidore yang dikenal dengan nama Syekh Alam Syah. Pada perang dunia kedua baru terbagi menjadi dua agama, Islam dan Kristen Protestan. Masyarakat di suku Kokoda ini hanya menganut dua agama, Islam dan Protestan.

Mereka dapat hidup rukun antar agama, tidak ada permasalahan yang mereka anggap serius karena perbedaan agama, Islam dan Kristen.

Apabila ada kegiatan hari-hari besar Islam, maka yang diminta atau dipilih menjadi ketua pelaksana adalah dari yang beragama Protestan, misalnya Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, di hari-hari besar Kristen protestan, yang dipilih menjadi ketua pelaksana atau panitianya adalah dari yang beragama Kristen. Juga gotong royong dalam menyambut hari 'Id' dalam Islam dan Natal dalam Kristen.

Sarana peribadatan untuk keluraha Klasabi sendiri terdapat 5 Masjid, 2 Musholla, dan 4 Gereja. Diperkampungan kokoda sendiri hanya ada 1 buah masjid yang digunakan sebagai sarana Ibadah bagi masyarakat Muslim Kokoda di Perkampungan Kokoda.

1. Kondisi Pendidikan

Bagi masyarakat Kokoda, kondisi pendidikannya masih sangat minim, dari mereka banyak yang tidak menyelesaikan pendidikannya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun beberapa diantara mereka ada yang tidak ingin ketinggalan Ilmu Penegtahuan, sehingga yang telah lulu dari Sekolah Menengah Atas, melanjutkannya keperguruan tinggi untuk menmpuh S1, hal ini biasanya dilakukan oleh pemuka-pemuka agama (para tokoh) yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Namun, saat ini masyarakat Kokoda sendiri sudah mulai menyadari akan pentingnya sarana pendidikan terutama bagi pemuda-pemudi masyarakat Kokoda sendiri. Sehingga dibangunlah sebuah Yayasan pendidikan

berupa pondok pesantren terutama untuk bagi yang Bergama Islam. Yang letaknya tidak jauh dari perkampungan Kokoda itu sendiri.

2. Penduduk dan Jenis Pekerjaan

Penduduk secara umum dikelurahan Klasabi sendiri untuk tahun 2010 yang dilaksanakan mulai tanggal 1-31 mei 2010 berjumlah 6.528 jiwa. Di kelurahan Klasabi ini terdapat V RW. Dan khusus perkampungan Kokoda merupakan RW I. yang jumlahnya 1.523 jiwa. Berikut data dari Kantor Keluarahan Klasabi.

- | | |
|----------------------|--------------|
| b. Jumlah Jiwa RT/RW | : 6.528 Jiwa |
| c. Jumlah RW I | : 1.523 Jiwa |
| d. Jumlah RW II | : 1.466 Jiwa |
| e. Jumlah RW III | : 1.604 Jiwa |
| f. Jumlah RW IV | : 1.454 Jiwa |
| g. Jumlah RW V | : 481 Jiwa. |

Untuk jenis pekerjaan pada masyarakat Kokoda ini bermacam-macam, ada yang menjadi guru, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan. Namun mayoritas dari mereka adalah menjadi buruh nelayan.

B. Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda

Di masyarakat suku Kokoda ini, tedapat sebuah tradisi peminangan yang dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan tradisi yang berlaku. Dalam sebuah proses peminangan oleh masyarakat muslim Kokoda. Pertama-tama, orang-orang yang dipercayakan atau dikenal oleh masyarakat Kokoda

sendiri sebagai “*tua-tua adat*” mengumpulkan ibu-ibu di suatu tempat yaitu balai pertemuan atau dalam bahasa kokoda adalah *Titara*, dimana tempat ini juga berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, dan ditempat inilah keluarga laki-laki membicarakan atau merencanakan untuk meminang seorang wanita yang memang sudah direncanakan sebelumnya, setelah mendapat keputusan barulah dari pihak laki-laki bertamu ke pihak perempuan untuk menyampaikan hasil musyawarah tadi. Apabila dari pihak perempuan menerima tawaran itu, maka dari pihak wanita juga menyampaikan pesan sekaligus harapan, apabila memang ingin memiliki anak wanita ini, maka kami dari pihak orang tua wanita ini sangat mengharapkan bahwa keputusan mas kawin merupakan hasil musyawarah kami, kemudian kembalilah ibu-ibu dari pihak laki-laki ke rumahnya untuk memberitahukan keputusan dari pihak perempuan dan harus diterima oleh pihak laki-laki dengan lapang dada. Dalam hal ini, oleh masyarakat Kokoda menyebutnya dengan istilah ***Bani (Baminang)***. Dalam menentukan maharpun terdapat jenisnya yang wajib atau tidak dapat digantikan dengan yang lain. Untuk ketentuan mas kawin sendiri biasanya digunakan istilah jenis barang, yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai barang apa saja yang akan dijadikan mas kawin. Jenis barang mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki adalah:

1. 10 buah guci atau 1 guci tua
2. 20 buah piring besar dan piring kecil
3. 20 buah tombak
4. 20 buah mancadu (kapak) dan parang panjang
5. 5 manik-manik tali besar

6. 5 manik-manik tali kecil

7. Dan sisanya adalah barang campuran seperti kain dan lain-lain.

Inilah tujuh jenis barang sebagai mas kawin yang disiapkan oleh pihak laki-laki sesuai permintaan dari pihak wanita. Berikut hasil wawancara Peneliti dengan Informan, yang didahului dengan profil informan.

Table 4.1

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Pak H. Idris	50 tahun	Kepala Suku
2	Pak H. Yasin	54 tahun	Imam Masjid
3	Ibu Fitri	33 tahun	Ibu Rumah Tangga
4	Ibrahim Gogoba	37 tahun	Nelayan
5	Ramadhan Gogoba	49 tahun	Guru Agama
6	Pak Widodo	47 tahun	RT
7	Pak Salman	51 tahun	PNS

1. Alasan masyarakat Muslim Kokoda mempertahankan Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang

Dalam gaya kehidupan masyarakat Suku Kokoda sendiri memang sedikit terpisahkan dari gaya kehidupan kota, meskipun letak wilayah kampung Kokoda ini ada dalam wilayah Kota Sorong, sehingga ketika memasuki wilayah perkampungan Kokoda ini dengan keluar di jalan raya kehidupannya sangat kontras. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bahan perhatian khusus orang-orang atau masyarakat Kota Sorong sendiri. Baik dari segi gaya hidup seperti ekonomi serta agama dan pendidikan yang ada didalamnya. Mengenai pandangan masyarakat Suku Kokoda sendiri terhadap tradisi yang

dijalankannya sudah tentu ada temuan-temuan yang dicari Peneliti untuk menganalisis hasil karyanya. Para informan yang dimintai keterangan disini termasuk orang-orang pilihan yang dianggap dapat berkomunikasi dengan baik meskipun tidak dengan menggunakan bahasa yang baku.

Berikut hasil wawancara dengan Informan pertama Pak Haji Idris (selaku kepala Suku masyarakat Kokoda) ketika ditanyakan mengenai Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi tersebut, Beliau menjawab:

Ya Alhamdulillah, untuk masyarakat kami sendiri mengikuti tata tertib adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suku ini, mereka mananggapi baik. Dan mereka bahkan bergotong royong untuk saling membantu satu sama lain terhadap yang lebih membutuhkan. Namun, untuk masyarakat luar sendiri misalnya orang Jawa dan Buton yang memang masuk dan tinggal dalam wilayah kami ini ya tidak kami paksakan kebiasaan mereka menjadi seperti yang biasa kami laksanakan, mereka bebas seperti tinggal di tempat atau wilayah lain, mereka dapat berjualan mendirikan kios-kios kecil untuk kami belanjai.

Begitu pula jawaban dari Bapak Ramadhan Gogoba dengan pertanyaan yang masih sama, beliau mengatakan:

Masyarakat disini tunduk, patuh dengan tradisi yang berlaku, bersama-sama saling mendukung dan membantu untuk menjalankan tradisi ini. Belum pernah ada yang keluar atau menentang tradisi ini. Tidak ada yang berani.

Dengan keterangan yang sedikit berbeda oleh seorang Bapak Widodo selaku RT juga Bapak Rumah tangga yang kebetulan menetap di kompleks atau kampung Kokoda di bagian tepian, dari hasil bincang-bincang lepas sebagai wacana, beliau mengatakan bahwa:

Kalau untuk tradisi yang mereka jalani itu saya sendiri kurang paham dan jarang skali ikut campur tangan dengan mereka, tapi kalau untuk sifat masyarakat Kokoda sendiri tentu saya paham

sekali bagaimana mereka. Ya beberapa diantara mereka memang ada yang menempuh gelar sarjana sehingga lumayanlah bila mau diajak berdiskusi, tapi susahny kalau sudah dengan yang tidak kenal pendidikan, waduh mbak, mbak datang saja dari luar bawa map, itu sudah dipikir mbak datang dalam rangka memberikan uang. Mengenai tradisi yang mereka jalani ya memang terlihat mereka sangat kompak dalam menjalankan tradisi tersebut. Kalau menurut saya itu sudah urusannya mereka, jelas dalam pandangan Islam orang menikah itu ya “saya terima nikahnya.....”, begitu. Ya mungkin itu hanya salah satu ‘alasan’ saja untuk mereka yang menjalani tradisi tersebut.

Demikian juga hasil perbincangan dengan salah seorang Bapak yang menetap lama di Kota Sorong, nama Beliau Bapak Salman selaku Bapak Rumah Tangga yang bertempat tinggal diluar wilayah Kokoda, beliau mengatakan bahwa:

Ya kita sama-sama sebagai warga Indonesia apalagi pendatang yang tinggal didaerah asli mereka tidak punya hak untuk ikut campur dengan tradisi atau adat yang mereka laksanakan, selagi mereka merasa mampu untuk menjalakannya ya silahkan, kami sebagai tetangga hanya bisa menyaksikan dan ikut rame. Di Indonesia sendiri kan memang ada dikenal yang namanya Hukum Islam dan juga Hukum Adat, dan kenyataan yang ada disini rata-rata masyarakat asli sini lebih mengutamakan hukum Adat, mengingat Agama mereka minim bagi yang beragama Muslim jadi ya menambah mereka untuk lebih berkuasa lagi dalam menjalankan tradisi atau adat yang memang sudah berlaku, ya meskipun harus menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak diantara mereka.

Untuk pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan mengenai sanksi-sanksi bagi orang yang melanggar Tradisi Peminangan di Suku Kokoda. Informan Pak H. Idris menjawab:

Mengenai sanksi disini, tidak ada, paling orangnya malu terus dia pulang kampung sendiri. Sanksi disini hanya diberlakukan pada orang yang melakukan kesalahan, misalnya laki-laki sudah beristri tapi menjalin hubungan dengan seorang gadis, nah disini kami berlakukan sanksi terhadap laki-laki dengan membayar denda uang

yang dibagi dua macam yaitu uang mentah dan jenis barang yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 2000 jenis barang.

Jawaban yang hampir sama dari pertanyaan yang sama diberikan oleh Bapak H.

Yasin, beliau mengatakan:

Dalam tradisi kami ini tidak ada sanksi tetap, ya paling orangnya malu lalu pulang kampung, nanti sudah lama di kampung baru dia kembali lagi. Sanksi yang jelas disini itu ya seperti kalau laki-laki yang sudah beristeri ya intinya sudah punya keluarga baru dia pi mayare anak perempuan yang masih gadis, disini baru diberikan sanksi kepada laki-laki ini, sanksinya itu seperti membayar maskawin tapi ditambah dengan uang yang sesuai dengan permintaan keluarga yang dirugikan, untuk selanjutnya hubungan mereka tidak bisa di teruskan. Kalau dia pi mayare anak perempuan orang yang memang sudah punya keluarga lagi, dia bayar denda lebih besar lagi, bisa jadi dua kali lipat harga uang yang diminta oleh pihak perempuan yang dirugikan itu. Karena dianggap sudah berbuat lancang dan tidak sopan.

Dan jawaban yang hampir sama pula dikatakan oleh Bapak Ramadhan Gogoba, bahwa :

Untuk sanksi bagi masyarakat yang melanggar tradisi peminangan di Suku Kokoda ini tidak ada, hanya ada sanksi bagi laki-laki hidung belang saja yang sudah punya keluarga baru suka ganggu-ganggu anak perempuan orang sampe buncit, dia ini yang dikasih sanksi dengan dituntut membayar denda sesuai permintaan keluarga yang merasa dirugikan.

Dan dengan pertanyaan yang sama, Ibu Fitri memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya, berikut terang beliau:

Ada dapat hukuman kalo macam laki-laki itu dia sudah berkeluarga begitu to, sudah punya anak baru da pi menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain, nanti kalau ketahuan begitu, keluarga perempuan ini nanti minta ganti rugi, menuntut haknya dikembalikan dengan laki-laki itu harus bayar denda sejumlah yang diminta oleh keluarga perempuan, karena mereka merasa telah dirugikan.

Demikian juga jawaban dari seorang kepala Rumah Tangga yaitu Bapak Ibrahim

Gogoba, kata beliau:

Lebih baik kalo mau mayare-mayare perempuan itu sekalian kalo pas masih bujang saja, tidak dapat denda, Canda beliau. Ya, laki-laki yang sudah menikah lalu dia melakukan perbuatan yang dianggap lanceng seperti itu biasanya didenda dengan membayar sebagaimana membayar maskawin tapi ditambah dengan berapa besar jumlah uang, dan ini tidak pasti, tidak ada ketentuan besar kecilnya, disesuaikan dari hasil musyawarah antara kepala suku, tokoh-tokoh adat serta kedua pihak keluarga yang bersangkutan mau dan sanggup bayar berapa.

Dari jawaban pertanyaan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap masyarakat yaitu bagi mereka yang melanggar etika dan norma adat dengan suatu perbuatan yang dianggap lanceng, khususnya yang berkaitan dengan hal ini misalnya: laki-laki yang sudah berkeluarga selingkuh dengan perempuan lain maka akan dikenakan denda dengan membayar seperti maskawin ditambah beberapa juta uang tunai atau hutang dengan janji kapan akan membayar ganti rugi terhadap pihak keluarga perempuan.

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan kepada para informan tentang hikmah yang diperoleh dari menjalankan Tradisi Peminangan Suku Kokoda ini, Pak H. Idris menjawab:

Tentu ada hikmah yang kami peroleh dalam menjalankan Tradisi nenek moyang kami ini. Pertama, kami bangga karena dapat menjalankan tradisi nenek moyang yang sudah berpuluh puluh tahun yang lalu namun masih tetap hidup sampai saat ini. Kedua, kami merasa bangga terhadap anak-anak kami yang masih menurut kepada kami untuk tunduk dalam tradisi kami. Ketiga, dengan Tradisi ini kami sebagai warga Suku Kokoda bisa dapat saling tolong menolong, istilahnya bergotong royong baik Muslim ataupun Protestan untuk tetap hidup bersaudara dalam satu Kampung Kokoda yang didukung dengan sebuah Tradisi kami. Dan yang terakhir, dengan segera meminang dan juga mewowotarkan anak kami dengan begitu kami bisa terhindar dari rasa malu terhadap

diri sendiri dan juga tetangga. Ibarat kalo su baku suka baku suka begitu, jang tunggu lama-lama lagi.

Sedangkan Hikmah yang di peroleh menurut Bapak H. Yasin, beliau menjawabnya dengan sangat singkat, yakni:

Hikmah yang kami dapat itu dari kedua pihak keluarga laki-laki n wanita bisa cepat terjalin suatu hubungan menjadi satu keluarga besar.

Terang beliau, demikian juga jawaban dari Informan Ibu Fitri dengan gaya bahasa yang sedikit berbeda, beliau mengatakan:

Hikmah yang kami peroleh dari sini adalah calon suami kita tidak bisa lagi untuk mayare mayare (suka-suka) perempuan lain, karena dengan wowotara ini kami pasti tetap akan menikah, dan juga adanya kepercayaan dari keluarga perempuan untuk menyerahkan si wanita ke keluarga laki-laki untuk bantu-bantu dirumah keluarga laki-laki. Kalau untuk jenis mahar mungkin sudah ada yang sedikit merubahnya, tapi kalau untuk wowotara sendiri kami tidak pernah bisa terlepas dari tradisi ini, untuk rintangan yang kita hadapi tidak ada, kami senang dengan tradisi kami dan sudah membudaya dalam diri kami.

Masih dengan pertanyaan yang sama, hikmah yang didapat menurut Informan Bapak Ibrahim Gogoba adalah sebagai berikut:

Hikmah yang kami peroleh dari sini adalah bahwa kedua pasangan ini bisa cepat kami halalkan hubungannya, supaya tidak terlalu lama, dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau tunggu sampai meikah agama nanti, terlalu lama, karena laki-laki harus secara keseluruhan membayar lunas mas kawinnya kepada si wanita.

Demikian pula dengan informan Bapak Ramadhan Gogoba, beliau mengatakan bahwa Hikmah yang diperoleh dari hasil Tradisi Peminangan adalah:

Agar cepat-cepat menghalalkan/ mensahkan hubungan kedua calon pasangan suami istri yang dikhawatirkan telah terjadi hubungan sebelumnya.

Maksud inti dari kelima Informan diatas adalah, dengan wowotara kedua keluarga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kejadian semacam kasus-kasus seperti kenakalan remaja yang saat ini banyak terjadi, dengan Bani dan wowotara, mereka telah dapat hidup berumah tangga seperti biasanya.

2. Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda

Berikut hasil wawancara dengan Informan pertama Pak Haji Idris (selaku kepala Suku masyarakat Kokoda) ketika ditanyakan mengenai Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Kokoda dengan Jenis Maskawin yang berlaku di Suku Kokoda, Beliau menjawab:

*Tradisi peminangan adat suku Kokoda ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami, dan sampai sekarang masih tetap kami pertahankan, tidak bisa kami hilangkan begitu saja. Saya selaku kepala suku ini yang sering dipercayakan untuk mempertemukan kedua pihak laki-laki dan perempuan. Dimana adat peminangan kami ini dalam menentukan maskawin itu dengan berbagai jenis, jadi maskawin yang kami kami butuhkan untuk keluarga anak perempuan kami berupa jenis barang yang terdiri dari piring beberapa piring besar, beberapa piring kecil, beberapa guci dan masih banyak lagi. Sedangkan langkah awal kita pergi meminang anak perempuan kami itu saya selaku kepala suku dan tua-tua adat lainnya termasuk RT setempat dan keluarga yang bersangkutan dari pihak laki-laki kami kumpul di sebuah tempat yang kami sebut dengan "Titara", ditempat inilah kami mulai membicarakan maksud serta tujuan kami yang ingin melamar si anak perempuan. Dalam tradisi kami ini ada dikenal dua istilah yakni dalam bahasa kami bahasa Kokoda kami sebut dengan "**Bani**" dan "**Wowotara**", Bani ini yang dimulai dari keluarga laki-laki pergi minta anak perempuan yg diawali dengan musyawarah di "**Titara**" tadi, nanti kalau yang Wowotara ini prempuan di kudai oleh kakaknya atau saudara laki-lakinya ke rumah laki-laki untuk disuapi. Dengan demikian mereka sudah sah menjadi suami istri dan menjalani hak dan kebutuhan sebagai suami isteri.*

Dengan pertanyaan yang sama dan pernyataan yang sedikit berbeda oleh Informan

Bapak H. Yasin, berikut pemahaman Beliau:

*Jadi di suku Kokoda ini, kami semua tidak terlepas dari yang namanya adat dari nenek moyang kami, baik dalam hal peminangan atau menentukan mahar. Masyarakat kami semua tunduk pada aturan adat. Jadi, tradisi **Bani** (baminang) setelah itu wowotara (kudai), baru kami melaksanakan pernikahan secara agama dan catatan sipil. Kami tidak akan merubah tradisi kami, karena kami sangat menghargai nenek moyang kami, ya namanya juga tradisi. Jadi adat dulu baru agama. Tidak bisa agama dulu baru adat, karena terkait dengan tradisi. Jadi macam laki-laki dengan perempuan ini baku suka, sudah, laki-laki pigi minang wanita, setelah setuju, nanti gantian wanita yang datang kerumah laki-laki dengan dikudai kakak laki-lakinya atau saudaranya. Dengan begini mereka sudah dianggap sah menjadi suami isteri.*

Dari pemahaman beliau diatas, peneliti menemukan sedikit penambahan pernyataan mengenai masyarakat suku Kokoda yang lebih mendahulukan Adat dari pada Agama. Dan dengan pertanyaan yang sama pula, terhadap Informan Ibu Fitri selaku Ibu Rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

*Peminangan di tradisi kami ini sudah turun temurun dari nenek moyang kami, dalam tradisi peminangan ini ada kami kenal dua istilah yaitu **Bani** dan **Wowotara**, jadi seperti yang kami sebut wowotara itu sudah kami anggap sah untuk menjadi suami isteri dan dapat berhubungan selayaknya hubungan suami isteri, nanti beberapa bulan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk menikah agama dan Negara baru kami menikah, itupun kalau laki-laki sudah sanggup melunasi mas kawinnya baru kami bisa menikah secara Agama dan Negara.*

Dan dari keterangan Ibu Fitri, pernikahan secara Agama dan Catatan Sipil ini hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki telah sanggup membayar maskawin kepada pihak perempuan. Adapun pemahaman dari salah satu seorang Informan selaku kepala Rumah Tangga, beliau adalah Bapak Ibrahim Gogoba, masih dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab dengan singkat:

Iya benar bahwa di adat kami ini ada dikenal dua istilah, yaitu bani dengan wowotara, dua-duanya masuk dalam tradisi peminangan, jadi bani ini laki-laki yang pergi baminang, setelah setuju begitu nanti hingga waktu yang ditentukan, gentian perempuan yang diantar oleh kakak laki-lakinya kerumah calon suaminya ini. Untuk menyerahkan si wanita ke pihak laki-laki.

Berikut pemahaman selanjutnya dengan pertanyaan yang sama terhadap seorang

Guru Agama SD yaitu Bapak Ramadhan Gogoba, Beliau mengatakan:

*Tradisi Peminangan adat kami suku Kokoda ini yang kami kenal dengan bahasa kami yaitu “**Bani**” yang artinya adalah baminang. Pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminang seorang gadis yang dimaksud. Apabila dari pihak perempuan menyetujui maka akan diteruskan dengan pertemuan berikutnya untuk menentukan jumlah mas kawin, mas kawin di adat kami ini biasanya berupa piring besar dan piring kecil, dan guci. Barang-barang ini biasanya kami dapat dari keluarga dan tetangga, jadi kami saling memberi satu sama lain. Apabila maharnya sudah ditentukan berapa besarnya, maka selanjutnya adalah penyerahan calon wanita yang dikudai oleh kakak atau saudaranya sendiri yang diantar sampai kerumah laki-laki. Nah, disinilah terjadi saling suap menyuap antara kedua pasangan yang berarti si wanita sudah bisa tinggal dirumah laki-laki, dan ini dinyatakan sah, ini dianggap sama dengan nikah Agama ataupun Negara, meskipun nanti nikah agama dan catatan sipil harus tetap dilaksanakan tapi setelah proses penyerahan wanita ke pihak laki-laki, yang dalam bahasa Kokoda adalah kami kenal dengan “**wowotara**”.*

Dari ke-5 jawaban informan yang secara keseluruhan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Tradisi peminangan Suku Kokoda dengan 1500-2000 Jenis Barang ini memang dilaksanakan secara kompak. Dalam tradisi ini ditemukan dua macam istilah yaitu *Bani* dan *Wowotara*. Dimana, *Bani* adalah sebuah proses melamar yang didahului dengan bermusyawarah di suatu tempat yang dikenal dengan nama *Titara* oleh keluarga dari pihak laki-laki serta kepala Suku dan tokoh-tokoh adat setempat. Sedangkan *Wowotara* adalah diantaranya

anak perempuan dengan cara dikudai oleh saudara laki-lakinya kerumah calon suaminya untuk disuapi dan sekaligus sebagai tanda kepercayaan oleh keluarga perempuan untuk menitipkan anak perempuannya kepada anak laki-laki (calon suaminya) untuk hidup bersamanya dalam satu atap.

Berikut pertanyaan selanjutnya oleh peneliti terhadap Informan Bapak H. Idris selaku Kepala Suku di Kampung Kokoda, tentang pemahaman bapak/Ibu khususnya sebagai orang Islam mengenai Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang yang sepertinya besar sekali jumlahnya dan yang dikatakan tadi bahwa dengan wowotara itu kedua calon sudah bisa menjadi sepasang suami isteri, Beliau menjawab:

Iya, baik. Dalam tradisi kami ini kami tidak membedakan keyakinan, untuk melaksanakan tradisi ini, kami disini bersatu. Cara kami dalam melaksanakan tradisi ini sama, Islam dan Protestan. Ya Sebenarnya di kampung kami sendiri ini tidak aman, terutama anak-anak yang masih remaja, ya mungkin karena terpengaruh dunia luar, yang orang bilang kenakalan remaja itu, sehingga kalau sudah ada kasus, sudah kita pigi kasih minang dia lalu kita wowotarakan supaya hubungan mereka sah. Nanti jika mas kawin telah sanggup di bayar atau dengan perjanjian tertentu untuk dibayarkan baru itu kita kasih nikah mereka secara Agama dan Catatan Sipil, jadi macam itu. Kita kasih nikah mereka di masjid atau gereja sesuai dengan agamanya kedua mempelai. Untuk 1500 hingga 2000 jenis barang ini iya, memang terdengar macam banyak sekali ya, tapi sebenarnya itu hanya cara penghitungannya saja yang bikin jadi banyak, jadi misalnya 1 buah piring besar itu kita hitung atau kita hargakan jadi 10 buah jenis barang piring kecil. Kenapa demikian? Karena kami sendiri akui bahwa dizaman sekarang ini sulit juga untuk temukan barang-barang antik seperti itu, kalau dulu memang banyak jadi macam 1 buah piring besar itu ya dihitung atau dihargakan tetap 1 buah jenis piring. Memang ada sedikit perubahan mengenai jumlah mas kawin atau mahar ini dari nenek moyang kami dulu sampai anak-anak dan cucu-cucunya sekarang ini, cara hitungnya juga sedikit berbeda karena ya kembali itu tadi, mengingat zaman sekarang dengan dulu itu tidak sama.

Jawaban Pak Haji Idris ini tidak jauh berbeda dengan jawaban Informan Bapak H.

Yasin, berikut pandangan beliau dengan pertanyaan yang sama:

Jadi, iya. Untuk 1500 hingga 2000 jenis barang itu kami sebut dengan mas kawin, jadi dulu itu tidak sebanyak itu, masih 100-500 jenis barang. Tapi karena sekarang apa-apa tambah mahal, rata-rata harga semuanya naik jadi harga mas kawin juga ikut naik. Ini juga yang sering ada masalah terjadi, karena dari pihak laki-laki ada juga yang tidak sanggup membayar mas kawin yang telah dijanjikan kepada keluarga perempuan. Untuk yang wowotara seperti yang yang sudah saya bilang ke anak tadi bahwa, kami tidak akan merubah tradisi kami, karena kami sangat menghargai nenek moyang kami. Jadi kita kemukakan adat dulu baru agama. Jadi macam laki-laki dengan perempuan ini su baku suka, su bajalan baku bawa, jadi sudah, lebih baik laki-laki ini pigi minang wanita, setelah setuju, nanti gantian wanita yang datang kerumah laki-laki dengan dikudai kakak laki-lakinya atau saudaranya, ini yang kita bilang akang itu wowotara itu. Jadi klaki-laki dengan si wanita ini sudah bisa seperti suami isteri. Dengan begini mereka sudah dianggap sah menjadi suami isteri.

Dari pernyataan beliau diatas, peneliti menemukan sedikit perbedaan dengan jawaban yang diberikan oleh Pak H. Yasin, yakni tambahan keterangan bahwa laki-laki yang lari dari tanggung jawab kemungkinan bisa terjadi, disebabkan tidak mampu membayar lunas maskawinnya. Masih dengan pertanyaan yang sama, dan pandangan yang sedikit berbeda pula Oleh Informan Ibu Fitri selaku Ibu Rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

Jadi begini mbak, seperti yang kami sebut wowotara itu to, memang kalo di kami sudah sah untuk menjadi suami isteri dan dapat tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami isteri, tapi ada alasan lain lagi yang bilang kalo perempuan itu hanya dititipkan, macam dipercayakan begitu kepada keluarga laki-laki, jadi perempuan itu macam dikasih untuk terbiasa mandiri tinggal serumah dengan suaminya, sampai nanti mereka menikah agama dan catatan sipil. Nanti seperti yang saya bilang tadi macam beberapa bulan kedepan dengan waktu yang ditentukan sesuai perjanjian untuk melunasi mas kawinnya baru kami bisa menikah secara Agama dan Negara. Dan mas kawin yang biasa kita biasa pake tu ya macam piring, guci, mancado, tapi yang paling banyak itu piring, kita biasa pake piring

besar piring kecil, jadi macam 1 buah piring besar itu kita hitung de sama dengan 10 jenis piring kecil. Tapi dulu waktu saya dengan paitua ini masih tidak terlalu banyak, ya tergantung permintaan juga dari keluarga perempuan minta berapa begitu, baru dari pihak laki-laki tinggal laksanakan.

Keterangan dari Ibu Fitri ini menjelaskan bahwa terdapat penilaian lain dalam hal wowotara, beliau mengatakan bahwa perempuan yang telah diserahkan kepada laki-laki tersebut dengan alasan keluarga perempuan telah mempercayai dan menitipkan anak perempuannya untuk membantu pekerjaan dirumah laki-laki (calon suaminya) itu sebagai pelajaran agar terbiasa hidup mandiri dengan suaminya nanti. Adapun keterangan dari Informan Bapak Ibrahim Gogoba, masih dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan:

Untuk disuku kami ini memang tidak mengenal perbedaan agama, kami sebagai yang Muslim harus saling membantu dengan yang Protestan, tradisi yang kami jalani juga sama, seperti Bani dan Wowotara itu, jadi seperti saya dulu ini begitu, setelah saya Bani maitua lalu nanti di hari yang ditentukan untuk wowotara maitua ini di gendong sama kakak laki-lakinya, setelah itu ya kami hidup seperti biasa, tinggal dirumah sini, pemberian dari almarhum saya punya bapa. Setelah kami punya anak pertama baru kami menikah secara Agama dengan Catatan Sipil. karena sambil kumpul uang juga dan untuk bayar maitua ini punya mas kawin ke de pung keluarga. Jadi, sa punya anak pertama ini, mbak bisa lihat de punya rambut itu kita kasih piara panjang akan, karena nanti yang bisa guntingkan rambutnya pertama kali itu pamannya, bukan saya karena da lahir itu sa dengan maitua memang belum nikah agama.

Dari keterangan beliau, peneliti menemukan hal menarik, yakni berhubungan dengan rambut panjang anak laki-laki pertamanya, yang mana kebiasaan mereka adalah menggundulkan rambut anak, namun karena anak tersebut diluar dari pernikahan secara Agama sehingga beliau sebagai bapaknya tidak dapat menggunting (menggundulkan) rambut anaknya itu. Dan jawaban selanjutnya

oleh seorang informan Bapak Ramadhan Gogoba selaku Guru Agama SD, beliau mengatakan,

Jadi berkaitan dengan wowotara ini anak, Wowotara ini untuk suku kami memang sudah dinyatakan sah bagi kedua pasangan dengan sebutan suami istri. Karena mereka nanti akan menikah secara agama dan Negara. Tandanya itu yang baku suap itu. Jadi, pihak keluarga perempuan sudah mempercayai kepada laki-laki itu untuk anak perempuannya dibawa tinggal dirumah laki-laki. Kalo untuk maskawin sendiri kami memang saat ini mulai sulit dapat seperti guci guci tua begitu, jadi kami rata-rata pake piring nbesar dan piring kecil. Kalau memang guci tua itu ada baru kita pake untuk maskawin, jadi disini itu saling membantu, tetangga-tetangga dan keluarga, yang datang bawa piring-piring dengan barang lain yang jadi keputusan mas kawin, nanti gantian begitu, putar terus seperti itu.

Berkaitan dengan pertanyaan kedua, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya pelegalan hubungan suami isteri atas dasar disuapi atau diwowotarkan, dan mengenai jumlah maskawin sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh masing-masing Informan bahwa mereka mempunyai cara hitung sendiri dalam menentukan jenis barang yang dijadikan sebagai maskawin.

Dan untuk pertanyaan berikutnya mengenai latarbelakangi adanya tradisi peminangan dengan 1500-2000 jenis barang juga berkaitan dengan wowotara ini terhadap Informan Bapak H. Idris, beliau menjawab:

Adapun yang melatar belakangi adanya tradisi ini adalah nenek moyang kami, yang sudah bekerja keras untuk mempertahankan tradisi ini, karena dulu sebelum agama islam dan protestan masuk ke kampung Kokoda, mereka sudah menjalani tradisi ini. Sehingga sulit bagi kami untuk menghilangkan tradisi ini, sudah mengalir didarah kami tradisi nenek moyang kami ini sehingga merupakan suatu kewajiban untuk kami laksanakan.

Demikian juga jawaban yang sama di lontarkan oleh Bapak Ramadhan Gogoba, bahkan beliau menambahkan:

Sampe sekarang belum ada yang mampu untuk menghilangkan tradisi ini, karena memang tidak akan pernah bisa, ini kami pertahankan sebagai tanda kami menghargai nenek moyang kami, ya kalau perubahan sedikit-sedikit ada tapi tidak bisa hilang alias lenyap alias musnah, tidak akan pernah bisa.

3. Relevansi tradisi peminangan dengan 1500-2000 jenis barang pada Masyarakat Muslim Kokoda bagi praktek Hukum Islam Kontemporer

Dalam rumusan ketiga ini, peneliti mengonsep beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan tersebut. Dimana, kita ketahui sendiri bahwa sekarang ini zaman serba canggih, begitu juga dan mempelajari Hukum Islam, banyak tersedia sarana untuk mendukung manusia agar bisa lebih berfikir maju lagi tanpa keluar dari syara'. Sebagaimana Tradisi peminangan secara keseluruhan rata-rata masyarakat papua asli ini memang sangat besar jumlah mahar serta ongkos kawinnya, ada maskawin yang disangat dikenal oleh masyarakat asli papua yaitu piring gantung motor jonson tambah lagi doser satu. Serta penyediaan ongkos kawin yang mungkin sekarang paling murah nya adalah 50 juta tanpa sewa gedung. Yang membuat kita tidak habis pikir dengan dana sebanyak itu. Tapi kembali pada latar belakang penduduk yang beragama Muslim disana memang tidak sebanding dengan yang Bergama non Muslim alias protestan, sehingga pemahaman mendalam mengenai hal ini memang sulit untuk dirubah, apalagi jika sudah berkaitan dengan tradisi seperti terjadi pada masyarakat Suku Kokoda ini.

Pertanyaan berikutnya yang hendak peneliti tanyakan terhadap Informan pertama Bapak H. Idris tentang pandangan bapak dalam melaksanakan tradisi peminangan Suku Kokoda ini dengan melihat dari sudut pandang Hukum Islam yang ada saat ini, beliau menjawab:

Iya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jika berbicara terlepas dari tradisi, maka Hukum Islam sekarang ini maupun Hukum Islam yang dulu dalam melaksanakan peminangan tentu ada di tatapkannya harga maskawin, biasanya kan seperangkat alat sholat, lalu harga cincin berapa gram emas, lalu ada juga yang pake berapa juta uang, dan mungkin ada juga yang lainnya. Berbeda dengan kita, kita Muslim tapi maskawin yang kami tetapkan ya barang-barang itu sebagai mahar. Ya, zaman sekarang kan memang sudah modern, tapi kenapa kita masih tetap mempertahankan tradisi peminangan dengan maskawin yang mungkin saja tambah hari akan sulit lagi kami temukan, kenapa tidak menyesuaikan diri saja dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku untuk kami yang beragama Muslim, apalagi apa-apa sekarang ini sudah sangat mudah diperoleh, iya kan? ya bagaimana bisa demikian kalau tradisi kami begitu kuat melekat dalam darah kami, dan sulit bagi kami untuk memecahkan diri dari saudara kami yang beragama protestan, kami bisa jadi tidak satu suku lagi nanti.

Kemudian dengan pertanyaan yang sama terhadap Bapak H. Yasin dengan jawaban beliau yang sedikit berbeda lagi, beliau mengatakan:

Iya anak, Hukum Islam ya Hukum Islam, tradisi ya tradisi, jadi disini, tidak dapat kami campur adukkan, mungkin mengenai maskwain sendiri tidak terlalu bermasalah ya tapi mungkin untuk wowotaranya itu yang mbak maksud. Jadi begini, kalo macam sudah diwowotarkan begitu, terus macam nanti tidak sampai pada nikah Agama dan Catatan Sipil, ini sudah menjadi resiko perempuan, tapi biasanya tetap kami nikahkan, ya dengan cara membujuk hati keluarga pihak perempuan untuk meringan harga maskawin yang diminta kepada laki-laki mungkin terlalu berat baginya. Nah, Hukum Islam tetap dilaksanakan dan tidak kami lupa akan bagi kami yang beragama Islam.

Dan jawaban dari kedua Informan diatas menandtakan bahwa begitu kuatnya mereka dengan tradisi turun temurunnya sehingga mereka tidak ingin menoleh lagi untuk lebih bisa mengetahui dan memahami bagaimana Hukum Islam Kontemporer saat ini. Dan kemudian jawaban berikutnya di kemukakan oleh Bapak Ramadhan Gogoba, dengan pandangan yang agak sedikit berbeda dengan kedua Informan diatas, beliau mengatakan bahwa:

Iya memang benar, Hukum Islam yang saat ini lebih baik lagi, misalnya sekarang kita mau cari apa saja mudah, ada internet yang bisa menjawab, lewat HP canggih juga seperti ini banyak. Sambil menunjukkan HP anaknya, meskipun kita satu suku bersaudara antara Muslim dan protestan tapi tetap “bagimu agamamu bagiku agamaku”, kami tetap melaksanakan dan mempertahankan tradisi peminangan dengan maskawin dan wowotara dalam tradisi kami. Namun, kami tetap tidak mau ketinggalan akan informasi dan pengetahuan Agama mengenai Hukum Islam Kontemporer yang berlaku saat ini. Kami, ya memang tidak semua, tapi ada beberapa orang yang memang selalu mengikuti perkembangan demi perkembangan informasi. Demikian terang beliau yang menjabat selaku Guru Agama SD.

C. Temuan Penelitian

Dari paparan data emik diatas, umumnya yang terkait dengan Implikasi peminangan dengan 1500-2000 jenis barang pada masyarakat Muslim kokoda ini adalah mengenai bani dan wowotara yang didalamnya ditemukan beberapa pandangan yang berbeda, dan temuan yang berbeda itu adalah:

1. Peneliti menemukan pernyataan mengenai masyarakat suku Kokoda yang lebih mendahulukan Adat dari pada Agama.
2. Dan dari keterangan Ibu Fitri, Pernikahan secara sah Agama dan Catatan Sipil hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki telah sanggup membayar maskawin kepada pihak perempuan.
3. Peneliti menemukan hal menarik lainnya, yakni penggundulan rambut, dimana rambut yang dibiarkan panjang itu bukan karena tidak diurus, tapi karena anak tersebut merupakan anak diluar dari pernikahan secara Agama sehingga yang dapat menggunting rambut atau menggundulkan rambut si anak haruslah dari pamannya atau orang lain yang dipercayakan.

4. Peneliti juga menemukan keterangan menarik bahwa tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki yang lari dari tanggung jawab, kemungkinan ini bisa terjadi, disebabkan laki-laki tersebut tidak mampu membayar lunas maskawinnya.
5. Peneliti menemukan sebuah konsep, yakni terjadinya pelegalan hubungan suami isteri atas dasar saling suap (*diwowotarkan*),
6. Temuan selanjutnya mengenai jumlah maskawin yang terbilang banyak, namun ternyata tidak seperti yang disangka, bahwa mereka mempunyai cara hitung sendiri dalam menentukan jenis barang yang dijadikan sebagai maskawin.
7. Diberlakukan denda bagi mereka yang melanggar etika dan norma adat dengan suatu perbuatan yang dianggap lancang, yaitu bagi laki-laki yang sudah berkeluarga selingkuh dengan perempuan lain, maka akan dikenakan denda dengan membayar seperti maskawin ditambah beberapa juta uang tunai atau hutang dengan janji kapan akan membayar ganti rugi terhadap pihak keluarga perempuan.

Berikut Tabel Temuan Penelitian dari hasil Tanya jawab Peneliti dengan

Informan:

Tabel 4.2

No	Nama Informan	Keterangan Informan	Temuan Penelitian
1.	H. Yasin	<i>Masyarakat kami semua tunduk pada aturan adat. Jadi, tradisi Bani (baminang) setelah itu wowotara (kudai), baru kami laksanakan pernikahan secara agama dan catatan sipil.</i>	Masyarakat suku Kokoda yang lebih mendahulukan Adat dari pada Agama.
2.	Fitri	<i>Nanti beberapa bulan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk menikah agama dan Negara baru kami menikah, itupun kalau laki-laki sudah sanggup melunasi mas kawinnya baru kami bisa menikah secara Agama dan Negara</i>	Pernikahan secara sah Agama dan Catatan Sipil hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki telah sanggup membayar maskawin kepada pihak perempuan
3.	Ibrahim	<i>Jadi, sa punya anak pertama ini, mbak bisa lihat de punya rambut itu kita kasih piara panjang akan, karena nanti yang bisa guntingkan rambutnya pertama kali itu pamannya, bukan saya karena da lahir itu sa dengan maitua memang belum nikah agama.</i>	Anak tersebut merupakan anak diluar dari pernikahan secara Agama
4.	Fitri	<i>Ada dapat hukuman kalo macam laki-laki itu dia sudah berkeluarga begitu to, sudah punya anak baru da pi menjalin</i>	Tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki yang lari dari tanggung jawab.

		hubungan lagi dengan perempuan lain, nanti kalau ketahuan begitu, keluarga perempuan ini nanti minta ganti rugi, menuntut haknya dikembalikan dengan laki-laki itu harus bayar denda sejumlah yang diminta oleh keluarga perempuan, karena mereka merasa telah dirugikan.	
5.	Fitri	jadi seperti yang kami sebut wowotara itu sudah kami anggap sah untuk menjadi suami isteri dan dapat berhubungan selayaknya hubungan suami isteri,	Terjadinya pelegalan hubungan suami isteri atas dasar saling suap (diwowotarkan).
6.	H.Idris	Untuk 1500 hingga 2000 jenis barang ini iya, memang terdengar macam banyak sekali ya, tapi sebenarnya itu hanya cara penghitungannya saja yang bikin jadi banyak, jadi misalnya 1 buah piring besar itu kita hitung atau kita hargakan jadi 10 buah jenis barang piring kecil.	Jumlah maskawin yang terbilang banyak, namun ternyata tidak seperti yang disangka, bahwa mereka mempunyai cara hitung sendiri dalam menentukan jenis barang yang dijadikan sebagai maskawin.
7.	Beberapa Informan	Kalau dia pi mayare anak perempuan orang yang memang sudah punya keluarga lagi, dia bayar denda lebih besar lagi, bisa jadi dua kali lipat harga uang yang	Sanksi bagi pelaku yang melanggar norma, etika Adat Suku Kokoda, dikenakan denda dengan membayar seperti maskawin ditambah

		<i>diminta oleh pihak perempuan yang dirugikan itu. Karena dianggap sudah berbuat lancang dan tidak sopan.</i>	beberapa juta uang tunai
--	--	--	--------------------------



